



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10  
SEMARANG

## SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 9-P/PM II-10/AD/XII/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Yarmo  
Pangkat/NRP : Serka/31970676670276  
Jabatan : Babinsa Ramil 06/Tengaran  
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 1 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Garnisun Blok F/1 Rt.02 Rw.07 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga.

### Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu Yarmo, pangkat Serka NRP 31970676670276, tersebut bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi STNK atau STKCB yang ditetapkan.

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

- Pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari.
- Barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) "C" Umum atas nama Yarmo No SIM 1421-7602-000001 dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Yarmo NRP 31970676670276 Babinsa Ramil 06/Tengaran Kodim 0714/Salatiga, dikembalikan kepada Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981, dihadiri oleh Oditur Militer Mayor Chk Rudyanto, S.H. NRP 2920130260469 dan Panitera Pengganti Pelda Pitoyo, S.H. NRP 21010096740479, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

TTD

Pitoyo, S.H.  
Pelda NRP 21010096740479

Hakim

Cap/TTD

Victor Virganthara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 di Jalan Raya Muncul Kabupaten Semarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)